

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Konsep Keamanan Nasional

Menurut Mukhtar (2011), seorang ahli keamanan, "*Barry Buzan membagi sektor keamanan ke dalam lima bidang; militer, politik, lingkungan, ekonomi dan sosial.*" "*Pendekatan militer berarti hanya salah satunya dalam sistem keamanan nasional. Peran militer fokus pada kapabilitas lembaga pertahanan, asesmen ancaman dan lainnya. Hubungan sosial budaya dan agama diperlukan untuk memahami dinamika ancaman dan interaksi faktor-faktor keamanan. Adapun budaya kekerasan (culture of violence) seringkali mengakar kuat khususnya pada masyarakat yang terbelah secara demografis dan secara etnik. Di samping itu, keamanan tidak dapat dipahami dalam arti sempit, hanya dari sudut pandang Negara (state security), dengan anggapan bahwa bila rakyat sejahtera (keadaan perut kenyang), sehingga akan tercipta keamanan. Tindakan aparat keamanan itu sendiri dipandang dapat mengancam keamanan individu atau warga Negara.*"

"Dinamika permasalahan keamanan seperti itu mengubah konsep keamanan nasional dari state center security kepada people centered security. Konsekuensinya, keamanan menjadi keamanan comprehensive dan manajemen keamanan membutuhkan kerjasama antar aktor dan lembaga keamanan. Dalam konteks ini, keamanan nasional dimaknai sebagai kebutuhan dasar untuk melindungi dan menjaga kepentingan nasional suatu bangsa dengan menggunakan kekuatan politik, militer dan ekonomi untuk menghadapi ancaman baik yang datang dari dalam maupun luar negeri. Pandangan ini mendukung argumentasi bahwa keamanan nasional di Negara demokrasi umumnya mencakup keamanan Negara,

keamanan masyarakat dan keamanan manusia (state security, public security dan human security).”

2.1.2. Konsep Keamanan Maritim

Menurut Buerger (2015), *“keamanan maritim mengatur jaringan hubungan, menggantikan atau mengelompokkan konsep yang lebih tua dan mapan, serta berhubungan dengan yang lebih baru dikembangkan. Setidaknya empat di antaranya memerlukan pertimbangan: kekuatan laut (seapower), keselamatan laut (marine safety), ekonomi biru (blue economy), dan ketahanan manusia (human resilience). Konsep kekuatan laut (seapower) terkait dengan keamanan maritim dalam beberapa cara. Pertama-tama, menyangkut fakta bahwa angkatan laut adalah salah satu aktor utama di keamanan maritime. Selain itu, pendefinisian kekuatan laut membahas tentang sejauh mana kekuatan negara harus bertindak di luar perairan teritorial mereka, terlibat di wilayah lain selain wilayah mereka sendiri dan hadir di perairan internasional; Konsep 'keselamatan laut (marine safety)' membahas keselamatan kapal dan instalasi maritim dengan tujuan yang utama melindungi profesional maritim dan lingkungan laut. Marine Safety lebih menyiratkan pengaturan pembangunan kapal dan instalasi maritim, prosedur kontrol reguler keselamatan mereka serta pendidikan profesional maritim dalam mematuhi peraturan; Konsep ekonomi biru adalah terkait dengan keamanan maritim karena strategi pengelolaan berkelanjutan tidak hanya memerlukan penegakan dan pemantauan undang-undang dan peraturan, tetapi lingkungan maritim yang aman memberikan prasyarat untuk pengelolaan sumber daya laut; Terakhir, dua dimensi inti dalam konsep ekonomi biru, ketahanan pangan dan ketahanan populasi pesisir, terkait langsung dengan konsep keempat yang perlu dipertimbangkan untuk memahami hubungan semiotik keamanan maritim, yaitu keamanan manusia. Keamanan manusia memiliki beberapa dimensi maritim, yang membentang dari keamanan pelaut sampai kerentanan penduduk pesisir terhadap ancaman maritim secara lebih luas.*

Khususnya ketahanan populasi pesisir telah diidentifikasi sebagai faktor kunci dalam munculnya ancaman maritim dan karenanya penting dalam pencegahannya.

Menurut Suresh (2014), secara umum, keamanan maritim (dan keamanan pesisir adalah bagian darinya) dapat dianggap sebagai perlindungan aset dan infrastruktur yang memungkinkan suatu negara untuk mengejar pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui perdagangan lintas laut dan pengembangan zona pesisir. Keamanan pesisir, baru muncul setelah 26/11. Sayangnya, sebelum 26/11, keamanan pantai dan setiap perdebatan terkait tentang masalah ini tetap menjadi hak eksklusif angkatan laut India dan penjaga pantai. Tugas menjaga garis pantai yang luas, tidak seperti perbatasan darat, adalah fenomena kompleks yang melibatkan banyak pemangku kepentingan seperti pelayaran, perikanan, eksplorasi dan produksi lepas pantai, pariwisata, dan komunitas ilmiah. Dengan kata lain, ini tidak hanya tentang melindungi wilayah pesisir dan perairan teritorial kita dari serangan militer atau militan secara langsung, tetapi juga melindungi kepentingan semua pemangku kepentingan. Dengan demikian, upaya pengamanan pantai dewasa ini terutama terhadap :

- *“Infiltrasi dan serangan dari aktor non-negara;”*
- *“Eksplorasi ekonomi ilegal terhadap sumberdaya kelautan baik yang hidup maupun tidak hidup;”*
- *“Penyelundupan senjata, peledak, narkoba, dan barang selundupan lainnya”*
- *“Pembajakan dan aktivitas kriminal lainnya termasuk :*
 - *“Mengomando kapal perikanan;” dan*
 - *“Hadir pada kapal tidak layak.”*

Tetapi untuk mengamankan pesisir dari ancaman tersebut, adakalanya menghadapi kendala. Menurut Das (2013), kendala ini dapat dikategorikan dalam kategori luas seperti kurangnya koordinasi; persepsi yang berbeda; sumber daya yang tidak memadai; pelatihan yang buruk;

komunitas nelayan yang tidak puas; faktor lain-lain; dan tidak adanya pendekatan terintegrasi terhadap keamanan pesisir, dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Kurangnya Koordinasi

Kurangnya koordinasi juga bersumber dari tidak adanya koordinasi saluran komunikasi yang baik antar instansi terkait. Ketidakhadiran komunikasi menyebabkan kebingungan di antara personel, yang mengakibatkan di kementerian dan departemen terkait yang bertindak lintas tujuan. Koordinasi juga terhambat oleh kurangnya apresiasi terhadap ancaman antar kementerian dan departemen terkait. Meskipun beberapa pantai telah melakukan pelatihan keamanan , banyak departemen tetap kurang sensitif terhadap ancaman laut mungkin karena kesibukan lainnya. Ketidaktertarikan ini sering dimanifestasikan dalam penampilan sikap mereka kembali terhadap keamanan pantai. Sikap seperti itu sering menciptakan gesekan antara mereka dan lembaga lain, dan menghambat koordinasi. Ini terutama terjadi ketika tindakan terkoordinasi harus dilakukan. Koordinasi yang lancar juga berpengaruh karena arsitektur keamanan pesisir belum dilembagakan, dan sebagian besar tetap inisiatif yang didorong oleh kepribadian. Dalam situasi seperti itu, sistem bekerja dengan sempurna ketika posisi kunci ditempati oleh petugas yang mengerti pentingnya keamanan pantai. Tapi begitu mereka ditransfer, seluruh bangunan runtuh atau mulai berkinerja buruk.

b. Persepsi Yang Berbeda

Faktor lain yang merusak mekanisme efektivitas keamanan pesisir adalah perbedaan persepsi di antara berbagai pemangku kepentingan tentang peran mereka dalam memastikan keamanan pesisir. Perbedaan persepsi seperti itu berasal dari budaya dan etos organisasi mereka. Menariknya, setiap instansi yang bergerak di bidang pengamanan pantai merasa memiliki perbedaan tugas yang diamanatkan, dan keamanan pantai merupakan tanggung jawab tambahan yang telah

didorong ke atasnya. Apabila merujuk pada kasus di India. Misalnya, banyak di angkatan laut India berpendapat bahwa tugas utama angkatan laut India adalah untuk membela negara selama perang dan meningkatkan kemampuan air birunya (*blue water*). Tugas keamanan pantai mengharuskan angkatan laut India untuk melaksanakan tugas penegakan hukum untuk yang tidak memiliki pelatihan maupun aset. Beberapa pejabat angkatan laut juga tidak senang dengan pengaturan keamanan pantai saat ini, dan mereka berdebat bahwa, angkatan laut telah diberi tanggung jawab tanpa wewenang, dan menuntut pembentukan otoritas titik tunggal yang dipegang oleh layanan mereka.

Dalam kasus ICG, para pejabat berpendapat bahwa mandate prinsipal mereka meliputi pencarian dan penyelamatan, bantuan navigasi, dan kontrol polusi di laut. Keamanan pantai tidak ada dalam piagam tugas mereka dan, oleh karena itu, merupakan tanggung jawab tambahan yang tidak diberikan tenaga dan infrastruktur yang memadai. Anehnya, Polisi Laut, yang semata-mata diciptakan untuk menjaga pendekatan pesisir negara, juga menegaskan bahwa Polisi dari mana mereka berasal, pada dasarnya adalah organisasi berbasis lahan dan, oleh karena itu, tidak memiliki pola pikir, pelatihan dan infrastruktur untuk melakukan patroli dan operasi laut. Menurut mereka, tugas pengamanan pantai adalah paling baik dipikul oleh angkatan laut India atau ICG, yang memiliki cukup banyak pengalaman di bidang kelautan. Departemen Bea Cukai juga berpendapat serupa bahwa mandatnya adalah untuk memastikan bahwa pemerintah India tidak menderita kehilangan pendapatan karena penyelundupan dan, oleh karena itu, tidak boleh menjadi bagian dari pengamanan pantai. Pejabat Bea Cukai mengklaim bahwa mereka berspesialisasi dalam operasi berbasis intelijen, dan tidak boleh dibebani dengan tugas patroli laut yang tidak mereka miliki tenaganya maupun pelatihan. Terakhir, pemerintah negara bagian di beberapa negara pantai telah juga telah lesu terhadap keamanan pantai. Banyak dari mereka tidak melihat segala jenis

ancaman lintas laut. Akibatnya, mereka tidak setuju prioritas apapun untuk keamanan pantai.

c. Sumberdaya tidak memadai

Sumber daya yang tidak mencukupi selalu menjadi hambatan dalam implementasi skema apa pun karena menghambat perekrutan tenaga kerja serta pengadaan aset. Kekurangan dari tenaga kerja adalah masalah yang meluas yang menimpa negara dan pusat instansi yang bergerak di bidang pengamanan pantai. Namun, agensi yang paling terpengaruh di antaranya adalah polisi laut. Semua negara bagian telah bergulat dengan kekurangan serius personel polisi terlatih, sebuah fakta tercermin dalam rasio polisi-penduduk yang rendah. Masalah ini bahkan lebih akut di polisi laut. Ini karena, pertama, polisi pada umumnya cukup enggan melakukan tugas pesisir karena mereka menganggapnya sebagai hukuman posting. Kedua, personel yang sebenarnya diwakilkan oleh kepolisian negara ke kantor polisi pantai dianggap tidak layak untuk melaksanakan tugas-tugas hukum dan ketertiban secara teratur. Meskipun skema untuk merekrut pensiunan personel angkatan laut dan penjaga pantai telah diterapkan untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja (teknis), mereka belum terlalu berhasil.

Respon yang buruk terhadap skema dari personel angkatan laut dan penjaga pantai disebabkan oleh gaji yang rendah, penunjukan yang lebih rendah, dan periode kontrak yang ditawarkan oleh pemerintah negara bagian dengan waktu singkat. Sementara nelayan juga merupakan pilihan yang lebih disukai untuk perekrutan di polisi laut karena tradisi pelayaran laut mereka, tidak ada upaya bersama telah dibuat oleh pemerintah negara bagian untuk merekrut mereka secara langsung. Satu dari alasan yang dikutip untuk tidak dilaksanakannya skema semacam itu adalah ketakutan bahwa langkah seperti itu akan mengundang litigasi dari populasi bagian lain.

d. Pelatihan Yang Buruk

Belum adanya personel terlatih yang mahir dalam patroli laut dan operasi tempur maritim adalah faktor lain yang mempengaruhi kinerja personil. Ini terutama berlaku untuk personil polisi laut dan bea cukai. Angkatan Laut India dan ICG memberikan pelatihan kepada kepolisian angkatan laut di bidang pelayaran, yang meliputi patroli laut, operasi tempur, navigasi laut, dan penanganan kapal pencegat dan senjata canggih untuk jangka waktu empat sampai enam minggu. Polisi mengirim untuk pelatihan mengklaim bahwa durasi kursus terlalu pendek bagi mereka untuk menemukan 'kaki laut' mereka. Akibatnya, mereka kurang percaya diri untuk menjelajah ke laut untuk patroli. Mereka juga menyesali fakta bahwa kapal dan peralatan di mana mereka dilatih lebih canggih dari apa tersedia bagi mereka di kantor polisi pantai. Di sisi lain petugas bea cukai yang melakukan tugas patroli pantai adalah hampir tidak diberikan pelatihan apa pun. Mereka juga merasa sulit untuk menangkal penyakit laut, kebosanan, dan rasa tidak memiliki tujuan saat melakukan patroli laut. Kurangnya pelatihan yang tepat dimanifestasikan oleh keengganan yang ekstrim dari polisi dan petugas bea cukai untuk melakukan tugas pengamanan pantai.

e. Komunitas nelayan yang tidak puas

Namun faktor lain yang berpotensi mengganggu efektivitas berfungsinya arsitektur keamanan pesisir adalah ketidakpuasan yang tumbuh pada kalangan nelayan. Nelayan dianggap sebagai 'mata dan telinga' dari arsitektur keamanan pesisir dan, oleh karena itu, merupakan bagian integral darinya. Menariknya, sementara para nelayan telah datang untuk berbagi informasi dengan pihak berwenang, mereka melakukannya hanya dengan pejabat tertentu. Mereka tampak lebih nyaman berinteraksi dengan pejabat Departemen Perikanan dibandingkan dengan personel ICG (*India Coast Guard*) atau angkatan laut India. Oleh karena itu, selama masa kesusahan dan juga pada saat mengamati jika ada yang mencurigakan di laut, mereka memberi tahu

Departemen Perikanan terlebih dahulu. Namun, informasi ini tidak disampaikan langsung oleh para nelayan di laut kepada petugas perikanan. Dalam kasus yang khas, master memancing trawl terlebih dahulu memberitahu pemilik trawl (bosnya), yang ada di pantai. Pemilik, pada gilirannya, menghubungi pejabat perikanan terkait, yang kemudian menyampaikan informasi tersebut ke polisi laut, ICG, atau angkatan laut India. Alasan pemilik pukat menginformasikan petugas perikanan terlebih dahulu adalah karena setiap hari berhubungan dengan petugas. Dasar, dia merasa lebih mudah untuk berkomunikasi dengan pejabat daripada dengan polisi atau petugas ICG. Selain itu, sebagian besar waktu, nomor kontak polisi dan petugas ICG tidak tersedia dengan pemilik kapal pukat; dan juga, mereka biasanya tidak menyadari nomor saluran bantuan keamanan pantai.

Namun alasan lain mengapa nelayan tidak menghubungi ICG dan perwira angkatan laut India adalah karena mereka tidak nyaman dengan pasukan keamanan maritim. Para nelayan menganggap bahwa ICG dan angkatan laut India personil kasar dan tinggi tangan saat berurusan dengan mereka. Mereka mengeluhkan pelecehan di tangan ICG dan personel angkatan laut selama pemeriksaan di laut. Selain itu, para nelayan juga frustrasi dan marah dengan respons buruk yang ditunjukkan oleh ICG terhadap panggilan darurat mereka. Menurut mereka, ICG juga tidak menanggapi semua panggilan mereka atau merespons setelah banyak penundaan.

f. Faktor Lain

Medan yang sulit, pola cuaca musiman, penyimpangan administratif, dan lain-lain, semua berkontribusi dalam memperkenalkan kesenjangan dalam pengawasan dan mekanisme pemantauan. Salah satu daerah di sepanjang pantai India dimana semua faktor ini berperan dalam Sunderbans. Seperti yang dibahas sebelumnya, topografi Sunderbans - dengan banyak anak sungainya, pulau-pulau di tengahnya, dan hutan bakau yang lebat - tidak cocok untuk pengawasan manusia atau

elektronik. Situasinya semakin diperparah oleh fakta bahwa pola penyebaran di Sunderban sedemikian rupa sehingga tidak ada lembaga yang menegaskan yurisdiksinya atas wilayah yang luas. Namun bidang lain yang menjadi perhatian adalah keamanan non-utama dan pelabuhan swasta. India memiliki 187 pelabuhan non-utama, tersebar di sembilan negara pantai dan empat wilayah persatuan. Tanggung jawab untuk memberikan keamanan kepada pelabuhan non-utama ini terletak di negara bagian dan wilayah persatuan. Namun, di sebagian besar pelabuhan non-utama, pengaturan perlindungan fisik - seperti tidak adanya penempatan personel polisi, pagar perimeter, pemantauan titik akses, pemasangan penyaringan dan pendeteksian mesin, dll.

g. Tidak adanya pendekatan terintegrasi terhadap keamanan pantai

Tidak ada badan koordinasi yang bisa merumuskan strategi nasional untuk melawan ancaman yang ada dan yang muncul dan tantangan terhadap keamanan nasional serta memastikan kelancaran koordinasi antara instansi terkait yang terlibat dalam keamanan pantai.

Selanjutnya, berdasarkan Thiele (2013) dalam Setiawan (2017), *“Maritime security adalah “the combination of preventive and responsive measures to protect the maritime domain against threats and intentional unlawful acts” (“kombinasi langkah pencegahan dan responsive untuk melindungi ancaman dan tindakan illegal pada maritime”)*. Kata-kata kunci dari pengertian yang dimaksud yakni *“preventif”, “langkah responsive”, “diarahkan kepada penegak hukum baik sipil maupun militer serta operasi pertahanan seperti dilakukan angkatan laut”*. *“Maritime security terutama memperhatikan isu-isu keselamatan navigasi”, “pemberantasan kejahatan transnasional termasuk pembajakan laut dan terorisme maritime serta pencegahan dan penyelesaian konflik”*.

Kemudian, dari aspek regulasi dan penegakan hukum dalam keamanan maritim; menurut Kartika (2014), Indonesia sendiri pun sudah mengatur dalam undang-undang sebagai berikut :

- a. *“Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia;”*
- b. *“Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (UU ZEE);”*
- c. *“Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention of the Law of the Sea 1982 (UU 17/1985);”*
- d. *“Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (UU Perairan);”*
- e. *“Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (UU Perjanjian Internasional);”*
- f. *“Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (UU Polri);”*
- g. *“Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (UU Pertahanan);”*
- h. *“Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional (UU SPN);”*
- i. *“Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (UU Perikanan);”*
- j. *“Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU Perimbangan Keuangan);”*
- k. *“Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI);”*
- l. *“Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (UU Pabean);”*

- m. *“Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (UU Cukai);”*
- n. *“Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (RPJPN 2005-2025);”*
- o. *“Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UU Tata Ruang);”*
- p. *“Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU PWP3K);”*
- q. *“Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (UU Pelayaran);”*
- r. *“Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (UU Wilayah Negara);”*
- s. *“Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara (UU Minerba);”*
- t. *“Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU LH);”*
- u. *“Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (UU Pariwisata);”*
- v. *“Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (UU CB);”*
- w. *“Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (UU Migrasi);” dan*
- x. *“Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.”*

Sedangkan untuk penegakan hukumnya sendiri, menurut Kartika (2014), dalam rangka keamanan maritim lembaga negara yang diberikan kewenangan dalam penegakan hukum adalah sebagai berikut :

- a. *“TNI-AL, bertugas menjaga keamanan dan pertahanan teritorial serta kedaulatan wilayah NKRI di laut dari ancaman negara asing maupun ancaman dari dalam;”*
- b. *“Polisi Perairan (Polair) POLRI, bertugas melakukan penyidikan terhadap kejahatan di wilayah perairan Hukum Indonesia;”*
- c. *“Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan, bertugas mengawasi pelanggaran lalu lintas barang impor/ekspor (penyelundupan);”*
- d. *“Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Direktorat Jenderal Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai Kementerian Perhubungan, bertugas sebagai penjaga pantai dan penegakan hukum di laut;”*
- e. *“Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, bertugas sebagai penyidikan kekayaan laut dan perikanan;”*
- f. *“Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, bertugas mengawasi pekerjaan usaha pertambangan dan pengawasan hasil pertambangan sebagai sumber daya kelautan;”*
- g. *“Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, bertugas mengawasi benda cagar budaya serta pengamanan terhadap keselamatan wisatawan, kelestarian, dan mutu lingkungan, termasuk benda muatan kapal tenggelam (BMKT);”*
- h. *“Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, bertugas sebagai pengawas, penyelenggara keimigrasian dan penyidikan tindak pidana keimigrasian;”*
- i. *“Kejaksaan Agung RI bertugas untuk penuntutan mengenai tindak pidana yang terjadi di wilayah seluruh Indonesia;”*
- j. *“Kementerian Pertanian, bertugas untuk pengamanan karantina hewan, ikan, dan tumbuhan;”*

- k. *“Kementerian Negara Lingkungan hidup bertugas di bidang lingkungan hidup;”*
- l. *“Direktorat Jenderal Pelestarian Hutan dan Konservasi Alam Kementerian Kehutanan, bertugas melakukan penegakan hukum di bidang kehutanan meliputi penyelundupan satwa dan illegal logging;”*
- m. *“Kementerian Kesehatan, bertugas melakukan pengawasan/pemeriksaan kesehatan di kapal meliputi awak kapal, penumpang, barang, dan muatan”; dan*
- n. *“Dinas Perhubungan Provinsi yang mempunyai wilayah laut.”*

Adapun dalam mengimplementasikan keamanan maritim di Indonesia untuk daerah dalam menegakan hukum sudah tertuang pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengacu kepada Kebijakan Kelautan Indonesia. Menurut penjelasan Heryandi (2019), berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014, dalam kaitannya dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan menetapkan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengelolaan kelautan untuk sebesar-sebesarannya kemakmuran rakyat melalui pemanfaatan dan pengusahaan sumber daya kelautan dengan prinsip ekonomi biru (*blue economy*). Di samping itu, pemerintah daerah dan masyarakat secara terukur dilibatkan dalam pengawasan wilayah laut. Sehingga untuk kebijakan pengamanan dan penegakan hukum di wilayah laut daerah, tidaklah dapat dilakukan oleh aparat keamanan dan hukum saja, perlu adanya partisipasi masyarakat karena luasnya wilayah yang harus diawasi. Wilayah laut daerah yang menjadi tempat tindak pidana kelautan, seperti illegal fishing, penyelundupan diperlukan peran daerah untuk membantu pihak keamanan dan penegak hukum untuk mencegah dan menindak pelaku kejahatan di wilayah laut. Selain itu, daerah dapat menjalankan pembangunan karakter bangsa yang berorientasi kelautan dalam upaya bela negara.

2.1.3. Karakteristik Masyarakat Pesisir

Menurut tipe ekologinya, Sitorus dkk (1998) dalam Amanah (2014) mengklasifikasikan masyarakat agraris menjadi masyarakat nelayan (di pantai), masyarakat petani sawah (di dataran rendah), dan masyarakat petani peladang atau petani lahan kering (di dataran tinggi). Di sisi lain Hanson (1984) dalam Amanah (2014) menyatakan bahwa "*masyarakat pesisir seringkali memiliki kesempatan yang lebih rendah dalam mengakses pemenuhan kebutuhan dasarnya seperti pendidikan, kesehatan, dan pemenuhan sarana produksi usaha sehingga terkadang kondisi sosial ekonominya relative masih rendah*" seperti yang dijelaskan pada Tabel 2.1. "*Nelayan sebagai bagian dari masyarakat pesisir diartikan sebagai orang yang secara aktif melakukan pekerjaan dalam operasi penangkapan ikan/binatang air/tanaman air. Sedangkan orang yang hanya melakukan pekerjaan membuat jarring atau mengangkut peralatan ke armada, bukanlah nelayan. Sedangkan juru mesin dan Anak Buah Kapal yang melakukan berbagai kegiatan di kapal penangkap ikan disebut nelayan.*"

Tabel 2.1. Kondisi Spesifik Masyarakat di Pedesaan Pesisir

Tipikal	Kondisi Spesifik
Ekologis/ Geografis	<ul style="list-style-type: none"> - Zona ekologi yang luas dengan luasan area yang dikelola relatif sempit - Aspek fisik lautan menyebabkan produktivitas yang tinggi dalam kegiatan satu hari pelayaran - Adanya keterbatasan dalam transportasi laut, pelabuhan, atau alternative untuk memanfaatkan bagian daratan - Berhadapan langsung dengan kondisi alam yang berbahaya seperti angin, arus, air, dan berbagai masalah : malaria, kesulitan air bersih, banjir dan kekeringan, dan badai
Ekonomik	<ul style="list-style-type: none"> - Pendapatan umumnya dibawah standar nasional - Kesenjangan pendapatan yang diakibatkan oleh perbedaan sumberdaya, tipe armada, dan alat tangkap, dan akses pasar - Sumberdaya yang berfluktuasi dan ketersediaan pasar menyebabkan variasi pendapatan dan ketidakpastian

	<ul style="list-style-type: none"> - Lokasi komunitas yang terisolasi membuat biaya tinggi dalam membangun dan memelihara infrastruktur - Investment agak sulit dilakukan, dan modal berlebih di beberapa lapisan masyarakat
Sosial	<ul style="list-style-type: none"> - Akses ke pelayanan sosial terbatas seperti layanan kesehatan dan pendidikan dibandingkan dengan di pedesaan di daratan, walaupun ada terkadang tidak sesuai dengan yang diperlukan - Adanya intervensi orang luar untuk membentuk organisasi untuk self help yang memberdayakan masyarakat semacam koperasi perikanan, kelompok nelayan, dan lain-lain - Keeratan hubungan dalam masyarakat yang cukup tinggi - Ketergantungan pada hukum positif, umumnya masyarakat memiliki aturan lokal untuk memanfaatkan sumberdaya setempat - Adanya tindak kejahatan oleh orang-orang tertentu berupa pembajakan, pemukulan, dan tindakan lain dan kurang diperhatikan oleh pemerintah

Sumber : Aminah (2014)

2.1.4. Teori Aktivitas Rutin

Menurut Argun dan Murat (2016), pendekatan aktivitas rutin dipresentasikan oleh kriminolog Lawrence Cohen dan Marcus Felson pada tahun 1979. "*Cohen dan Felson percaya bahwa kejahatan terjadi dengan adanya tiga elemen: adanya target yang cocok, kurangnya wali yang cocok, dan kemungkinan pelaku yang termotivasi.*" Pada dasarnya, kejahatan terjadi ketika ketiga elemen ini bersinggungan pada suatu waktu. Teori aktivitas rutin menunjukkan bahwa jika ketiga elemen- target yang cocok, kurangnya wali yang cocok, dan kemungkinan pelanggar termotivasi- tersedia di suatu tempat, maka peluang kejahatan meningkat dan sebaliknya, apabila salah satu unsur tersebut tidak muncul maka peluang terjadinya kejahatan berkurang. Menurut teori aktivitas rutin, gambaran kejahatan dilukiskan oleh tiga elemen dijelaskan sebagai berikut :

- a. Target yang cocok

Apa pun bisa menjadi target seperti orang, objek, atau tempat yang menarik dan bermanfaat bagi penjahat. Suatu objek mungkin sangat menarik ketika terlihat dan nilainya tinggi dan mudah dijangkau. Dengan kata lain, target yang cocok adalah sesuatu yang memberikan keuntungan instan untuk pelanggar. Ini mungkin seorang wanita yang berjalan pulang sendirian di malam hari, sebuah jalan layang yang hanya memohon untuk menjadi ditandai oleh geng, atau dompet atau dompet yang ditinggalkan di kursi di restoran saat pemiliknya pergi ke kamar mandi. Targetnya mudah, yang tidak akan sulit bagi pelaku yang termotivasi untuk pendekatan. Pelanggar umumnya memilih untuk melakukan kejahatan hanya atas dasar menemukan peluang, daripada terlibat dalam perencanaan intensif. Jadi, dapat dikatakan bahwa kesesuaian target itu penting.

b. Kurangnya Wali yang cocok

Unsur kedua adalah ketidakhadiran wali yang cakap. Perwalian didefinisikan sebagai fisik atau kehadiran simbolis dari seorang individu (atau sekelompok individu) yang bertindak (baik dengan sengaja atau) sengaja) untuk mencegah peristiwa kriminal potensial. Kehadiran wali yang mahir akan membuat pelaku tindak pidana tidak melakukan tindak pidana, dapat berupa orang atau hal seperti teman, polisi, penerangan, kunci atau sistem alarm. Namun, kehadiran seorang wali tidak cukup untuk mencegah seorang pelanggar ketika wali tidak efektif. Misalnya, kita tidak bisa dikatakan seorang remaja adalah wali bagi seorang ibu di kegelapan malam di jalan yang sepi karena remaja mungkin tidak dianggap sebagai wali yang efektif dalam situasi seperti itu bagi banyak orang penjahat.

Perwalian dapat didefinisikan pada tingkat individu dan lingkungan dan dapat digunakan dalam teori peluang kriminal multikontekstual baru-baru ini untuk mendefinisikan secara spesifik di setiap tingkat. Pada tingkat individu, perwalian didefinisikan sebagai “memiliki

kualitas yang berhubungan dengan ikatan sosial dan kontrol interpersonal," dengan kontrol interpersonal mengacu pada "sejauh mana individu dan" benda-benda di suatu tempat yang dibatasi dapat diamati dan terhalang untuk mengalami tindak pidana karena: mereka dekat dan terpapar dengan agen kontrol formal, agen kontrol informal, dan perangkat perlindungan non-manusia. Perwalian tingkat lingkungan adalah "tingkat kolektif di mana individu atau objek di tempat yang dibatasi memiliki kualitas yang terkait untuk ikatan sosial dan kontrol sosial, "dengan kontrol sosial yang mencakup, sekali lagi, informal, formal, dan keamanan non-manusia.

c. Kemungkinan pelanggar termotivasi

Elemen terakhir adalah kemungkinan pelaku. Ketika target yang tepat tidak dipertahankan oleh wali cakup ada kemungkinan bahwa kejahatan akan terjadi. Akibatnya, komponen terakhir dalam gambaran ini adalah bahwa pelaku kemungkinan harus hadir untuk melakukan kejahatan. Dengan kata lain, begitu seorang calon pelaku berhasil merebut target yang benar tanpa ada wali yang hadir serta pada waktu dan tempat yang paling tepat, ia akan melakukan tindak pidana. Teori menyatakan lebih lanjut bahwa tidak adanya salah satu dari tiga elemen ini akan cukup untuk menghambat terjadinya tindak pidana yang berhasil. Selanjutnya, Cohen dan Felson (1979) berpendapat bahwa perubahan dalam struktur sosial dan ekonomi dunia modern memungkinkan peningkatan peluang bagi pelaku yang termotivasi untuk melakukan kejahatan dalam berbagai bentuk. Ringkasnya, menurut teori aktivitas rutin, kejahatan hanya dapat dilakukan jika ada kemungkinan pelaku berpikir bahwa target cocok dan wali yang cakup tidak ada. Aktivitas kehidupan harian dan biasa dapat menempatkan orang pada situasi yang membuat mereka mudah menjadi korban kejahatan.

2.1.5. Definisi Penyelundupan Manusia di Indonesia

Penyelundupan manusia merupakan kejahatan yang bersifat transnasional sehingga PBB pun membuat konvensi menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi, yang dimana konvensi ini disahkan dalam bentuk undang-undang di Indonesia yakni "*Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime.*" Kemudian dalam rangka meningkatkan kerja sama internasional untuk mencegah dan memberantas tindak pidana transnasional yang terorganisasi, Perserikatan Bangsa-Bangsa telah membentuk *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) melalui Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 55/25 sebagai instrumen hukum dalam menanggulangi tindak pidana transnasional yang terorganisasi.

Selanjutnya, untuk menentang adanya penyelundupan migran transnasional tersebut maka dibentuklah undang-undang baru sebagai kelanjutan dari "*Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 yakni Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut, Dan Udara, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi.*" Sesuai dengan ketentuan protokol maka setiap negara pihak pada protokol memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a. "*menjadikan tindak pidana yang telah ditetapkan dalam Protokol sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan nasional (kewajiban kriminalisasi) [Pasal 6].*"
- b. "*dalam hal penyelundupan migran melalui laut, setiap Negara Pihak wajib mempererat kerja sama untuk mencegah dan menekan penyelundupan migran melalui laut, sesuai dengan hukum laut internasional dan berupaya mengambil seluruh*

tindakan sebagaimana diatur dalam Protokol terhadap kasus penyelundupan migran di laut dengan memperhatikan rambu-rambu yang telah disediakan oleh Protokol [Pasal 7 sampai dengan Pasal 9];” dan

- c. *“dalam upaya pencegahan, kerja sama, dan upaya lain yang diperlukan dalam memberantas penyelundupan migran, setiap Negara Pihak pada Protokol juga berkewajiban untuk saling berbagi informasi, bekerja sama dalam memperkuat pengawasan di kawasan perbatasan, menjaga keamanan dan pengawasan dokumen, mengadakan pelatihan dan kerja sama teknis, perlindungan dan langkah perbantuan serta tindakan pemulangan migran yang diselundupkan [Pasal 10 sampai dengan Pasal 18].”*

Sehingga terkait dengan adanya Undang-Undang sebelumnya definisi penyelundupan manusia pun diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 pada pasal 1 ayat 32 yakni :

“Penyelundupan Manusia adalah perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain yang membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak”.

2.1.6. Teori Penanggulangan Kejahatan Penyelundupan Manusia

Upaya penanggulangan kejahatan menurut G.P. Hoefnagels dalam Kenedi (2017) yaitu:

- a. *“Penerapan hukum pidana (criminal law application);”*

- b. *“Pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment);”*
- c. *“Mempengaruhi pandangan masyarakat tentang kejahatan dan Pidanaaan melalui media massa (influencing views of society on crimeand punishment / mass media).”*

Dengan demikian, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua kebijakan kriminal yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur non penal (bukan /di luar hukum pidana). Dalam pembagian G.P. Hoenagels di atas, upaya-upaya tersebut dalam butir (2) dan (3) dapat dimasukkan dalam kelompok upaya nonpenal. Sedangkan pendekatan (1) apabila diimplementasikan, maka ini berarti bahwa penanggulangan suatu kejahatan dilakukan dengan menggunakan hukum pidana (*penal policy/ criminal lawpolicy/ strafrechtspoliitiek*), artinya hukum pidana difungsikan sebagai sarana pengendali sosial ataupun penegakan kebijakan sosial yang sanksinya yang berupa pidana sehingga diharapkan norma-norma dapat diterapkan dalam kehidupan sosial.

“Penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana merupakan kegiatan yang didahulukan dengan menentukan tindak pidana (kriminalisasi). Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidaklangsung dapat menumbulkan atau menumbuh suburkan kejahatan. Salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial dengan menggunakan sarana hukum termasuk hukum pidana merupakan bidang kajian penegakan hukum. Disamping itu, karena tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum itupun termasuk dalam bidang kebijakan sosial. Kebijakan penegakan hukum, pada intinya adalah penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial. Kebijakan penegakan hukum ini mencakup baik hukum pidana, hukum perdata, hukum administrasi dan lain-lain.”

“Mengenai hubungan antara kebijakan sosial, kebijakan penegakan hukum dan kebijakan kriminal bahwa upaya rasional untuk menanggulangi kejahatan dari masyarakat pada hakekatnya merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum dalam arti luas (mencakup baik hukum pidana, perdata, hukum administrasi dan lain-lain) karena tujuannya adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, maka kebijakan penegakan hukum itupun termasuk dalam bidang kebijakan sosial. Dengan demikian kebijakan sosial, kebijakan penegakan hukum dan kebijakan kriminal mempunyai tujuan akhir yang sama yaitu perlindungan masyarakat guna mencapai kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, kebijakan sosial, kebijakan penegakan hukum dan kebijakan kriminal harus merupakan kebijakan yang terpadu.”(Kenedi,2017).

Menurut Jayanuarto (2018), *“berkaitan erat dengan upaya pencegahan, atau pencegahan kejahatan secara umum, pencegahan kejahatan (upaya nonkriminal), terfokus pada sosial, ekonomi, dan berbagai bidang kebijakan publik dengan tujuan mencegah kejahatan sebelum kejahatan dilakukan, atau pencegahan situasional dan peningkatan kapasitas masyarakat. Adapun penggunaan alat kontrol sosial informal Kebijakan 'penjahat' memiliki keterbatasan/kelemahan (yaitu bersifat sepotong-sepotong/sederhana/non-struktural;simptomatik/non-kausal/non-eliminatif; individualistis atau 'berorientasi pada pelaku')./ non-victim oriented'; agak represif/tidak preventif; harus didukung oleh infrastruktur dengan biaya besar).” Hal ini dapat diartikan sedemikian rupa bahwa sarana non-pidana memiliki perspektif atau kecenderungan untuk lebih mencegah kejahatan, terutama korupsi.”*

Kemudian, dalam hal kemungkinan melalui media adalah *“bentuk upaya pencegahan bahwa proses jurnalistik menjadi peneliti berkat "survei" dari sumber berita, bahkan proses cakupan media seolah-olah dia berada di bawah Kontrol kekuatan, terutama polisi.Namun partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sistem peradilan pidana telah dikemukakan oleh Julian V. Roberts bahwa akan timbul paradoks mengenai sikap masyarakat*

terhadap sistem peradilan pidana itu sendiri, kondisi ini terjadi menurut penelitian Julian V. Roberts ketika masyarakat berada semakin sadar akan tanggung jawab sistem peradilan pidana dalam mengendalikan angka kejahatan, dimana angka kejahatan itu sendiri terus meningkat, sehingga pada saat yang sama, penegak hukum memang telah melakukan tugasnya dengan baik Paradoks ini akan terlihat pada sikap masyarakat yang kemudian secara efektif mengendalikan pengelolaan peradilan di luar tanggung jawab penegak hukum itu sendiri dan ketika masyarakat menyadari bahwa pemberantasan kejahatan bukan hanya masalah hukum pidana, tetapi juga masalah sosial.”

Permasalahan paradoks yang diungkapkan Julian V. Roberts di atas bila dikaitkan dengan bagaimana peran media massa membentuk opini publik lewat pemberitaan kejahatan, ketika permasalahan paradoks yang diungkapkan tersebut muncul sampai pada tahap masyarakat mengendalikan peradilan melebihi tanggung jawab penegak hukum, maka ada pembentukan opini yang kurang tepat, atau bahkan menghakimi. Maka dalam pembentukan opini publik tersebut sebaiknya tidak dalam konteks menghakimi, framing memang ada dalam pemberitaan kejahatan oleh media massa, begitu pula kritik dan bentuk kontrol terhadap kinerja penegak hukum, namun tidak berarti apa yang disampaikan media massa kemudian membuat opini publik yang terbentuk adalah ketidakpercayaan masyarakat sendiri terhadap penegak hukum, meskipun kinerja penegak hukum memang memiliki kekurangan (Putra,2016). Sehingga dalam menangani kejahatan dibutuhkan upaya penegakan hukum dan partisipasi masyarakat.

2.1.6.1. Teori Efektivitas Penegakan Hukum Penyelundupan Manusia

Menurut Jimlly Asshiddiqie (2010) dalam SinlaElo (2017), penegakan hukum bisa ditinjau dari aspek subjek maupun dari sudut objeknya, yakni: Pertama, penegakan hukum ditinjau dari sudut subjeknya.

Penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas/sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Artinya siapa saja yang menjalankan aturan normative atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu dimaknai sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Kedua, penegakan hukum ditinjau dari aspek objeknya. Jika ditinjau dari sudut objeknya, penegakan hukum bisa dimaknai secara luas maupun diartikan secara sempit. Dalam arti luas, mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung didalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.

Proses penegakan hukum, dalam pandangan Soerjono Soekanto (1983) dalam SinlaElo (2017), dipengaruhi oleh lima faktor. *“Pertama, faktor hukum atau peraturan perundang-undangan. Kedua, faktor aparat penegak hukumnya, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembuatan dan penerapan hukumnya, yang berkaitan dengan masalah mentalitas. Ketiga, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum. Keempat, faktor masyarakat, yakni lingkungan sosial dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, berhubungan dengan kesadaran dan kepatuhan hukum merefleksi dalam perilaku masyarakat. Kelima, faktor kebudayaan yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.”*

Satjipto Rahardjo (1983) dalam SinlaElo (2017), *“membedakan berbagai unsur yang berpengaruh dalam proses penegakan hukum berdasarkan derajat kedekatannya pada proses yakni agak jauh dan yang agak dekat. Menurutnya, ada tiga unsur utama yang terlibat dalam proses*

penegakan hukum sesuai dengan kriteria kedekatan. Pertama, elemen lembaga legislative dan lembaga eksekutif dalam membuat undang-undang. Kedua, unsur penegak hukum yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan dan kehakiman. Ketiga, unsur lingkungan yang meliputi pribadi warga negara dan sosial.”

Lawrence M. Friedman (1977) dalam SinlaElo (2017), juga *“berpendapat bahwa keberhasilan penegakan hukum selalu mensyaratkan adanya keterkaitan yang saling mendukung diantara semua komponen (masyarakat, pemerintah, dan aparat penegak hukum), sehingga sistem hukum bisa berfungsi agak tercipta pola hidup aman, tertib, tentram, dan damai.”* Sistem hukum dimaksud terdiri dari ketiga komponen, yakni:

- a) *“Pertama, Komponen Struktur Hukum (Legal Structure). Komponen struktur hukum ini merupakan motor penggerak yang memungkinkan sistem hukum dapat bekerja secara nyata dalam masyarakat. Sistem struktural ini yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik dan sangat tergantung dari penegak hukum dan/atau lembaga penegak hukum. Karenanya, dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, penegak hukum dan/atau lembaga penegak hukum harus terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen.”*
- b) *“Kedua, Komponen Substansi Hukum (Legal Substance). Komponen substansi hukum merupakan keseluruhan asas hukum, norma hukum dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan yang dipergunakan oleh pihak yang berkompeten untuk mengatur subjek hukum. Hal ini disebut sebagai substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan yang baru mereka susun. Substansi*

juga mencakup hukum yang hidup (Living law), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang.”

- c) *“Ketiga, Komponen Budaya Hukum (Legal Culture). Komponen budaya hukum ini berkaitan sikap manusia terhadap pemikiran,serta harapannya. Kultur hukum adlaah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola piker masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.”*
- d) *“Dalam perkembangannya, Lawrence M. Friedman (1984) dalam SinlaElo (2017), menambahkan pula Komponen Keempat, yang disebutnya Komponen Dampak Hukum (Legal Impact). Komponen dampak hukum yang dimaksudkan adalah dampak dari suatu keputusan hukum termasuk putusan hakim yang berpengaruh pada perubahan sosial. Perubahan sosial ini bisa tergambar dalam kehidupan sehari-hari dan dapat diketahui dengan mencermati nilai-nilai sosial, kaidah-kaidah sosial, pola perikelakuan, struktur kemasyarakatan dan lain sebagainya.”*

Proses penegakan hukum pidana dimulai dalam rangkaian proses hukum yakni tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pengadilan (Nurdin,2017). Pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan manusia di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Kepolisian berwenang melakukan penyidikan dan penyelidikan, serta Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Imigrasi diberi kewenangan sebagai penyidik tindak pidana Keimigrasian sesuai dengan ketentuan Undang-undang tersebut (Salam,2020).

Kemudian dalam hal efektivitas penegakan hukum menurut Satjipto Rahardjo dalam Antonius (2017), dipengaruhi oleh 5 (lima) faktor utama, yaitu:

1. *“Sumber hukum dan peraturan; dalam hubungannya dengan persyaratan hukum yang sekaligus legal, sosiologis, filosofis, politis dan teknis;”*
2. *“Sumber Daya Manusia untuk Penegakan Hukum; tentang kesiapan kualitatif dan kuantitatif sumber daya manusia di jajaran kepolisian;”*
3. *“Sumber daya material kepolisian; mengenai penyediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk melaksanakan kegiatan penegakan hukum;”*
4. *“Sumber daya keuangan; yaitu anggaran yang harus disiapkan untuk membiayai aparat penegak hukum, sarana dan prasarana;”*
5. *“Sumber daya pendukung lainnya; seperti kesadaran hukum masyarakat dan prasyarat yang perlu disiapkan untuk mengefektifkan penegakan hukum.”*

Sehingga dalam penerapannya, proses efektivitas penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto dalam Ridho (2017) memiliki esensi yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri. Ukuran efektivitas pada elemen pertama, yaitu faktor substansi hukum adalah :

- a) *“Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.”*
- b) *“Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.”*
- c) *“Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.”*
- d) *“Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.”*

Pada elemen kedua yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Keandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik. Masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut :

- a) *“Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.”*
- b) *“Sampai batas mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.”*
- c) *“Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.”*
- d) *“Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.”*

Pada elemen ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Adapun elemen-elemen tersebut adalah :

- a) *“Prasarana yang telah ada apakah telah terpelihara dengan baik.”*
- b) *“Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan angka waktu pengadaannya.”*
- c) *“Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi.”*
- d) *“Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki.”*
- e) *“Prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya.”*
- f) *“Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan lagi fungsinya.”*

Pada elemen keempat, ada beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu :

- a) *“Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yang baik.”*
- b) *“Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa.”*
- c) *“Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik, petugas atau aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi.”*

2.1.6.2. Teori Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Kejahatan

“Partisipasi masyarakat merupakan bentuk keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Partisipasi masyarakat mempunyai peranan penting dalam keberhasilan perencanaan pembangunan. Oleh karena itu, dalam diri masyarakat harus tumbuh suatu kesadaran akan keberadaannya sehingga timbul hasrat untuk turut serta bersama pemerintah dalam membangun negara (Astuti (2009) dalam Uceng, et al. 2019).”

Siti Irine Astuti D. (2009: 39-40) dalam Putri (2012) *“membedakan partisipasi menjadi empat jenis, yaitu pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan. Ketiga, partisipasi dalam pengambilan kemanfaatan. Dan keempat, partisipasi dalam evaluasi. Keempat jenis partisipasi tersebut bila dilakukan bersama-sama akan memunculkan aktivitas pembangunan yang terintegrasi secara potensial.”*

- a. *“Pertama, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan arah perkembangan. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan merupakan proses pemilihan alternatif berdasarkan pertimbangan yang matang dan rasional.”*
- b. *“Kedua, partisipasi dalam implementasi. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program sejalan dengan rencana yang telah*

disepakati sebelumnya, baik dari segi perencanaan, pelaksanaan maupun tujuan. Keterlibatan berbagai unsur dalam pelaksanaan program, khususnya pemerintah pada posisinya sebagai konsentrasi atau sumber utama pembangunan. Lingkup partisipasi dalam pelaksanaan suatu program meliputi: pertama, mobilisasi sumber daya dan dana. Kedua, kegiatan administrasi dan koordinasi dan penjabaran program.”

- c. *“Ketiga, partisipasi dalam mengambil manfaat. Partisipasi ini tidak terlepas dari kualitas dan kuantitas hasil pelaksanaan program yang dapat dicapai, dilaksanakan, baik sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Partisipasi masyarakat dalam evaluasi ini berkaitan dengan masalah pelaksanaan program secara menyeluruh. Partisipasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan program telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau ada penyimpangan.”*

Secara singkat partisipasi dijelaskan dalam tahap-tahap pelaksanaan program partisipasi adalah sebagai berikut:

- a. *“Pengambilan keputusan, yaitu penentuan alternatif dengan masyarakat untuk menuju kesepakatan dari berbagai gagasan yang menyangkut kepentingan bersama.”*
- b. *“Pelaksanaan, yaitu penggerakan sumber daya dan dana. Dalam pelaksanaan merupakan penentu keberhasilan program yang dilaksanakan.”*
- c. *“Pengambilan manfaat, yaitu partisipasi berkaitan dengan kualitas hasil pelaksanaan program yang bisa dicapai.”*
- d. *“Evaluasi, yaitu berkaitan dengan pelaksanaan program secara menyeluruh. Partisipasi ini bertujuan mengetahui bagaimana pelaksanaan program berjalan.”*

Menurut Schreurs (2019), partisipasi warga negara dapat dibatasi pada tanggapan individu yang mandiri, tetapi juga dapat mencakup kegiatan di mana warga berkomunikasi dan bekerja sama dengan warga negara lain di

komunitas mereka untuk meningkatkan keamanan dan keamanan di lingkungan mereka (misalnya, bergabung dengan penjaga lingkungan). Oleh karena itu, penting juga untuk mempertimbangkan lingkungan sosial.

Pada Teori Keterlibatan Komunitas menunjuk pada tiga hal yang berhubungan dengan pendorong komunitas yang akan meningkatkan perilaku partisipasi warga. Faktor pertama adalah rasa kebersamaan. Ketika warga mengalami lingkungan sebagai komunitas yang erat daripada sekelompok individu yang kebetulan tinggal di daerah yang sama, mereka lebih mungkin untuk berpartisipasi dengan tetangga mereka; Kedua, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa ketika warga negara mengalami kemanjuran kolektif yang tinggi, artinya mereka memiliki kapasitas sebagai komunitas untuk menyelesaikan tugas tertentu bersama-sama, itu akan meningkatkan kemauan mereka untuk terlibat dalam komunitas mereka. Hal ini menunjukkan bahwa ketika warga negara merasa bahwa mereka memiliki kapasitas untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman sebagai komunitas, keterlibatan komunitas mereka dalam domain keamanan akan meningkat; Ketiga, lebih banyak warga yang sudah berpartisipasi dalam komunitasnya, misalnya dengan berorganisasi barbekyu jalanan, menghadiri pertemuan publik atau bergabung dengan menonton kejahatan lingkungan, semakin besar kemungkinan mereka untuk berpartisipasi lagi. Ketika warga telah mengalami perilaku partisipasi di masa lalu, mereka memiliki jaringan anggota komunitas yang lebih luas sehingga lebih mudah dalam mendaftar lagi. Perilaku partisipasi warga dalam domain kepolisian yaitu:

- a. Kontrol Sosial, Kontrol sosial mencakup perilaku seperti warga negara, mengoreksi satu sama lain mengenai perilaku anti-sosial, dan mendiskusikan terkait masalah dengan tetangga;
- b. Partisipasi Responsif, Partisipasi responsif melibatkan perilaku sebagai respons terhadap kejahatan atau perilaku antisosial;
- c. Partisipasi Kolaboratif, Partisipasi kolaboratif berfokus pada warga yang berkolaborasi dan bertemu dengan petugas polisi; dan

- d. Deteksi, Deteksi berfokus pada warga yang mendeteksi kejahatan dan mengidentifikasi pelanggar.

2.2. Hasil Penelitian Terdahulu

Sesuai dengan judul yang penulis angkat yaitu Penegakan Hukum, Partisipasi Masyarakat Terhadap Penyelundupan Manusia di Pesisir Provinsi Jawa Barat, maka penulis juga memperhatikan beberapa penelitian terdahulu yang terbaik dengan penelitian yang akan diangkat. Penelitian terdahulu bermanfaat penting untuk penelitian selanjutnya yaitu menjaga orisinalitas dan seringkali sebagai pembanding dalam penyusunan penelitian selanjutnya.

Lima penelitian terdahulu yang disertakan dalam penelitian ini

1. Pada penelitian Kim, H. W., Taekyung, P., Stephanie, Q., and Diana B. (2018) yang berjudul *The Anti-Human Trafficking Collaboration Model And Serving Victims : Providers Perspective On The Impact and Experience* mengevaluasi bentuk model koalisi antara organisasi anti kekerasan dalam rumah tangga, pengacara, penyedia bantuan korban, penyedia layanan kesehatan, dan penegak hukum setempat yang digunakan dalam memenuhi kebutuhan korban perdagangan manusia, sehingga kedepannya koalisi untuk ditujukan untuk mengintegrasikan penyediaan layanan, membangun kapasitas organisasi, dan mengatasi masalah kolektif melalui penelitian serta pengembangan kebijakan.
2. Pada penelitian Stonehouse, Bryn (2019) yang berjudul *“Examination of Coalition Sustainability Factors in Texas Human Trafficking Coalitions Through the Lens of the Community Coalition Action Theory”* menggunakan metode kuantitatif untuk memeriksa tahap dimana koalisi ini hadir melalui lensa Teori *Community Action Theory*. Penggunaan instrument pada penelitian ini, menggunakan *Coalition Effectiveness Inventory* yakni alat diagnostik yang berfungsi untuk mengevaluasi efektivitas koalisi.

3. Selanjutnya Hing, F. M. (2020), yang berjudul "*Am I My Sister's Keeper ? Human Trafficking Awareness in The African-American Evangelical Community of Columbia, South Carolina*" menjelaskan mengenai persepsi masyarakat mengenai *Human Trafficking* didasarkan kepada *Routine Activity Theory*.
4. Kemudian, Ridha, M. R. (2017) yang berjudul "*Efektivitas Penegakan Hukum Pidana Kesehatan Dalam Bidang Obat dan Makanan di Indonesia*" menjelaskan tentang komponen yang mempengaruhi penegakan hukum Obat dan Makanan di Badan Pemeriksaan Obat dan Makanan Indonesia.
5. Terakhir, Schreurs. (2018) yang berjudul "*Citizen participation in the police domain: the role of citizens' attitude and morality*" menjelaskan mengenai faktor-faktor yang dapat dijadikan instrument terhadap partisipasi masyarakat mengenai kejahatan.

Dari kelima penelitian tersebut yang kemudian akan dijabarkan dalam bentuk tabel. Harapannya dapat memberi kemudahan pembaca dalam mengupas intisari dari artikel jurnal yang digunakan sebagai penelitian terdahulu. Sebagai berikut artikel jurnal yang digunakan sebagai penelitian terdahulu disajikan pada Tabel 2.2.


Tabel 2.2. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

No	Nama, Tahun dan Judul	Teori Konsep dan Metodologi	Hasil Penelitian	Relevansi	Perbedaan
1	Kim, H. W., Taekyung, P., Stephanie, Q., and Diana B. (2018). The Anti-Human Trafficking Collaboration Model And Serving Victims : Providers Perspective On The Impact and Experience	Teori Konsep : 1. Model Kolaborasi	Hasil penelitian menunjukkan adanya kolaborasi antar stakeholder dalam penyelundupan manusia: pertama, meningkatkan kordinasi antar lembaga kunci, penegakan hukum dan pengembang layanan; kedua, responden mempercayai peningkatan kualitas penyediaan layanan merupakan dampak utama dari upaya kerjasama; Terakhir, para responden mengidentifikasi hubungan mereka yang terbuka dan mendukung, telah berkembang di antara anggota koalisi sebagai faktor kunci keberhasilan dari model koalisi.	Penelitian ini digunakan sebagai model pengaruh antar stakeholder terhadap penyelundupan manusia	Dalam penelitian stakeholder yang akan diajukan difokuskan kepada instansi penegak hukum dan masyarakat pesisir binaan
2	Stonehouse, Bryn (2019) Examination of Coalition Sustainability Factors in Texas Human Trafficking Coalitions Through the Lens of the Community	Teori Konsep : 1. <i>Community Action Theory</i> Metodologi : Kuantitatif	Hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan regresi linear berganda tidak mendukung pengaruh keberlanjutan koalisi. Kemudian, melalui regresi linear tunggal ditemukan signifikan secara statistik dalam hubungannya dengan keberlanjutan koalisi secara keseluruhan. Sehingga dari hasil	Penelitian ini digunakan untuk mengetahui pengaruh korelasi antar variabel	Dalam penelitian variabel yang akan digunakan bertumpu kepada dua variabel, sedangkan pada penelitian terdahulu menggunakan empat variabel.

	Coalition Action Theory		yang ada setiap faktor bersifat relative.		
3	Hing, F. M. (2020). Am I My Sister's Keeper ? Human Trafficking Awareness in The African-American Evangelical Community of Columbia, South Carolina	Teori Konsep : 1. <i>Routine Activity Theory</i> Metodologi : Kuantitatif	Penelitian ini menunjukkan korelasi dari faktor-faktor aktivitas rutin yaitu target, pelindung, dan motivasi pelaku memiliki korelasi dalam mempengaruhi kesadaran <i>human trafficking</i> di komunitas evangelical Columbia	Relevansi dari penelitian ini digunakan untuk menentukan variabel aktivitas penyelundupan manusia	Penelitian tersebut masih digunakan dalam konteks kejahatan umum, belum digunakan pada populasi rentan di kawasan pesisir
4	Ridha, M. R. (2017). Efektivitas Penegakan Hukum Pidana Kesehatan Dalam Bidang Obat dan Makanan di Indonesia	Teori Konsep 1. Penegakan Hukum Metodologi : Kuantitatif	Penelitian ini menunjukkan korelasi dari faktor-faktor penegakan hukum yaitu substansi hukum, struktur hukum dan budaya terhadap efektivitas hukum memiliki korelasi kuat dalam mempengaruhi efektifitas penegakan hukum pidana kesehatan di bidang obat dan makanan di Indonesia	Relevansi dari penelitian ini digunakan untuk menentukan variabel penegakan hukum	Penelitian tersebut masih digunakan terhadap tindak pidana kesehatan, dalam rencana penelitian, variabel tersebut akan digunakan terhadap tindak pidana penyelundupan manusia
5	Schreurs. (2018). Citizen participation in the police domain: the role of citizens' attitude and morality	Teori Konsep 1. Partisipasi Masyarakat Metodologi : Kuantitatif	Penelitian ini menunjukkan korelasi dari faktor-faktor partisipasi masyarakat yaitu kontrol sosial, partisipasi kolaboratif, partisipasi responsive, dan deteksi dalam pencegahan kejahatan	Relevansi dari penelitian ini digunakan untuk menentukan variabel partisipasi masyarakat	Penelitian tersebut masih digunakan terhadap kejahatan secara umum, dalam rencana penelitian, variabel tersebut akan digunakan terhadap tindak pidana penyelundupan manusia


2.3. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan alur berfikir peneliti dalam melakukan penelitian. Dalam kerangka pemikiran ditemukan masalah-masalah yang akan diuraikan secara berturut dan tersusun sehingga penyebab suatu permasalahan yang diteliti akan ditemukan. Penelitian ini menjelaskan tentang pengaruh penegakan hukum dan partisipasi masyarakat terhadap penyelundupan manusia di pesisir Provinsi Jawa Barat dengan kerangka pemikiran pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Sumber : diolah oleh peneliti (2021)



Bagan 2.1. Konseptual Penelitian

Sumber : Diolah oleh peneliti (2021)

Keterangan :

X1 : Penegakan Hukum

X2 : Partisipasi Masyarakat

Y : Aktivitas Rutin Penyelundupan Manusia Responden
Penegak Hukum

Z : Aktivitas Rutin Penyelundupan Manusia Responden
Masyarakat

2.4. Hipotesis

Penelitian kuantitatif berkaitan erat dengan pengujian hipotesis yang dibuat dari teori sebelumnya atau dari suatu kejadian fenomena (Hardani,2020). Hipotesis dalam penelitian kuantitatif dapat berupa hipotesis satu variabel dan hipotesis dua atau lebih variabel yang dikenal dengan hipotesis kausal (Prasetyo dan Lina,2005). Berdasarkan kerangka pemikiran pada Gambar 2.1, maka hipotesis penelitian adalah sebagai berikut :

1. Penegakan hukum berpengaruh positif dalam menanggulangi penyelundupan manusia pada masyarakat di pesisir Provinsi Jawa Barat
2. Partisipasi masyarakat berpengaruh positif dalam menanggulangi penyelundupan manusia pada masyarakat di pesisir Provinsi Jawa Barat
3. Penegakan hukum dan partisipasi masyarakat bersama-sama secara tidak langsung berpengaruh positif dalam menanggulangi penyelundupan manusia pada masyarakat di pesisir Provinsi Jawa Barat.